

PERBANDINGAN HUKUM BISYARAH TERHADAP GURU DI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER

**(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan
Ciwaringin Cirebon)**

Husni Tsabit

IPEBA Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

husnitsabit207@gmail.com

Syukron

IPEBA Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

peacesyukron@gmail.com

Kautsar

IPEBA Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

kautsar@kautsar.ac.id

Abstrak

Tradisi *bisyarah* atau pemberian imbalan kepada guru di pesantren merupakan praktik penghormatan yang berakar kuat dalam budaya keilmuan Islam Indonesia. Namun, secara yuridis keislaman, praktik ini masih menimbulkan perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan hukum kedua kelompok tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi literatur fikih dan pengumpulan data lapangan di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin, Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i dan Dawud az-Zahiri cenderung melarang *bisyarah* atas amal ibadah murni karena dapat mengurangi keikhlasan, sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili membolehkan praktik tersebut selama tidak melanggar prinsip syariat dan bertujuan menjaga kesejahteraan guru serta keberlangsungan dakwah. Implementasi di pesantren menunjukkan bahwa *bisyarah* dipertahankan sebagai tradisi keagamaan sekaligus bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi *bisyarah* yang proporsional dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah guna menyeimbangkan nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi guru.

Kata Kunci: *Bisyarah, Pondok Pesantren, Ulama Klasik, Ulama Kontemporer, Hukum Islam, Normatif-Empiri*

Abstract

The *bisjarah* tradition, or the giving of rewards to teachers in Islamic boarding schools (*pesantren*), is a form of respect deeply rooted in Indonesia's Islamic educational culture.

However, from an Islamic legal perspective, this practice has generated differing views between classical and contemporary scholars. This study aims to compare the legal opinions of these two groups and analyze their implications for the sustainability of education in *pesantren*. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, combining literature review of Islamic jurisprudence (*fiqh*) and field data collection at Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin, Cirebon. The findings reveal that classical scholars such as Imam al-Syafi'i and Dawud az-Zahiri tend to prohibit *bisjarah* for purely religious acts, as it may diminish sincerity (*ikhlas*), whereas contemporary scholars like Yusuf al-Qaradawi and Wahbah al-Zuhaili permit the practice as long as it does not violate Sharia principles and aims to maintain teachers' welfare and the continuity of Islamic propagation (*da'wah*). The implementation in *pesantren* shows that *bisjarah* is preserved both as a religious tradition and a form of social responsibility. This study underscores the importance of establishing proportional and *maqāṣid al-syarī'ah*-based regulations on *bisjarah* to balance teachers' spiritual values and economic needs.

Keywords: Bisjarah; Pesantren; Classical Ulama; Contemporary Ulama; Islamic Law; Normative-Empirical Perkembangan Kontemporer

Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan peradaban umat. Di Indonesia, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam tertua yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga sebagai benteng tradisi dan transmisi nilai-nilai keislaman. Di antara praktik sosial-keagamaan yang melekat di dalamnya adalah tradisi *bisjarah* pemberian hadiah atau imbalan kepada guru atau kiai atas jasa mereka dalam mengajar ilmu agama. Tradisi ini berakar kuat dalam budaya penghormatan terhadap ulama dan guru, yang dalam pandangan masyarakat pesantren dipandang sebagai pewaris nabi dan sumber keberkahan. Dalam konteks sosial-ekonomi modern, *bisjarah* juga berperan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian guru agama yang seringkali tidak memperoleh imbalan memadai secara material.

Namun demikian, praktik *bisjarah* tidak lepas dari perdebatan hukum Islam. Para ulama klasik berbeda pandangan mengenai kebolehan. Sebagian seperti Imam al-Syafi'i dan Dawud az-Zahiri menilai bahwa pemberian imbalan atas amal ibadah murni, termasuk mengajar Al-Qur'an, dapat mengurangi keikhlasan dan menjadikan ibadah sebagai komoditas

duniawi.¹ Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menganggap *bisyarah* sah dan bahkan bernilai positif selama dilakukan tanpa paksaan, tidak disertai niat komersial, dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dakwah serta kesejahteraan guru. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya perubahan paradigma hukum Islam dari konteks masyarakat klasik yang sederhana menuju masyarakat modern yang lebih kompleks dan profesional.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pandangan hukum antara ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap praktik *bisyarah*, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menelaah makna *bisyarah* bukan sekadar sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang memiliki implikasi terhadap nilai keikhlasan, profesionalisme, dan sistem penghargaan dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama: landasan normatif hukum Islam dan realitas empiris praktik *bisyarah* di pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum *bisyarah* dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer, menelusuri relevansinya dengan sistem penghargaan terhadap guru di pesantren, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam penerapannya. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi literatur terhadap karya-karya fikih dan wawancara lapangan guna memperoleh pemahaman yang utuh antara teks dan konteks. Diharapkan, penelitian ini dapat menjelaskan posisi *bisyarah* secara hukum dan etis dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta).

Kajian ini memiliki relevansi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan studi pendidikan Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara nilai spiritual dan material dalam kegiatan keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengelola pesantren dalam merumuskan kebijakan pemberian *bisyarah* yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pembaruan hukum Islam yang kontekstual dan humanis, serta memperkuat posisi guru sebagai agen moral dan intelektual dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.⁶

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 120–122. Lihat juga al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983), 2:110–111; Dawud az-Zahiri, *al-Muḥalla* (Kairo: Dar al-Fikr, 1995), 3, hal. 212.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris untuk mengkaji perbandingan hukum *bisjarah* terhadap guru di pesantren dari perspektif ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun karya-karya ulama terdahulu yang membahas hukum pemberian imbalan atas amal ibadah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik *bisjarah* secara nyata di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pemilihan lokasi ini bersifat purposif karena pesantren tersebut dikenal masih mempertahankan sistem *bisjarah* tradisional dan memiliki struktur pendidikan keagamaan yang representatif bagi pesantren salaf di Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pemberian *bisjarah* kepada guru dan pandangan para pemangku pesantren terhadap nilai hukum dan etika di balik tradisi tersebut.⁷

Proses pengumpulan data dilakukan secara triangulatif dengan menggabungkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan selama beberapa minggu untuk mengamati langsung aktivitas pengajaran, hubungan antara guru dan santri, serta momen-momen pemberian *bisjarah*. Wawancara dilaksanakan terhadap sepuluh informan kunci yang terdiri dari pengasuh pesantren, guru tetap, ustaz senior, dan beberapa santri yang pernah terlibat dalam praktik pemberian *bisjarah*. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria memiliki pengalaman langsung dalam sistem pengajaran dan memahami aspek sosial-keagamaan pesantren. Selain itu, dokumentasi berupa catatan kegiatan, arsip internal, serta peraturan informal pesantren turut dianalisis untuk mendukung validitas data empiris.⁸

Data sekunder diperoleh dari studi literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan, seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *al-Muḥalla* karya Dawud az-Zahiri, *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qaradawi, serta *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

⁶ Hasan, Noorhaidi, *Tradisi Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Sosial dan Historis* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hal, 75.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal, 6–9.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hal, 217–223.

Sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, argumentasi, dan konteks sosial dalam perdebatan mengenai *ujrah 'ala tho'ah* (upah atas ketaatan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara norma fikih dan realitas empiris di lapangan untuk menemukan titik temu antara prinsip keikhlasan dalam ibadah dan tuntutan profesionalisme guru dalam pendidikan Islam.⁹

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Praktik *Bisjarah* di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin

Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon merupakan salah satu pesantren tradisional (*salafiyah*) yang masih mempertahankan sistem pengajaran berbasis kitab kuning dan relasi guru-santri yang bersifat personal. Dalam konteks ini, *bisjarah* dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada guru, bukan kontrak formal kerja. Pemberian ini dilakukan secara sukarela oleh santri atau wali santri, biasanya dalam bentuk uang, barang kebutuhan sehari-hari, atau dukungan lain yang bersifat simbolik. Tradisi tersebut berlangsung pada momentum tertentu, seperti setelah pengajian kitab selesai, bulan Ramadan, atau peringatan hari besar Islam.¹⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas guru dan pengasuh pesantren memandang *bisjarah* bukan sebagai gaji, melainkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan spiritual terhadap guru yang mengabdikan dirinya untuk mengajar ilmu agama. Dalam praktiknya, tidak ada ketentuan nominal atau kewajiban tertentu. Beberapa guru bahkan menolak *bisjarah* dalam jumlah besar agar tidak mengurangi nilai keikhlasan. Namun, sebagian guru muda menerima *bisjarah* dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dengan demikian, tradisi ini telah bergeser maknanya: dari bentuk simbolik spiritual menuju bentuk apresiasi moral dan sosial yang memiliki implikasi ekonomi.¹¹

Tradisi *bisjarah* juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antara santri, guru, dan masyarakat. Dalam wawancara, pengasuh pesantren menyatakan bahwa

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 3:245–247; Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 1, hal. 123–125.

pemberian *bisjarah* bukan semata transaksi, melainkan bagian dari *adab al-ta'lim* (etika belajar). Santri yang memberi hadiah bukan karena kewajiban, tetapi karena menginternalisasi ajaran bahwa menghormati guru adalah bagian dari keberkahan ilmu.¹² Dengan demikian, *bisjarah* menjadi praktik yang berfungsi ganda: pertama, memperkuat nilai adab dalam pendidikan Islam; kedua, menjaga kesinambungan sosial-ekonomi para pendidik di lingkungan pesantren.

2. Pandangan Ulama Klasik terhadap Hukum *Bisjarah*

Dalam khazanah fikih klasik, perdebatan mengenai *bisjarah* berkaitan erat dengan konsep *ujrah 'ala tho'ah*—yakni pemberian imbalan atas perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa mengambil upah atas amalan yang bersifat ibadah murni, seperti mengajar Al-Qur'an, adzan, atau mengimami salat, hukumnya tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah.¹³ Pandangan serupa disampaikan oleh Dawud az-Zahiri yang menolak keras segala bentuk kompensasi duniawi atas amalan keagamaan, sebab menurutnya ibadah merupakan bentuk pengabdian yang tidak boleh dikomersialkan.¹⁴

Mazhab Hanafi juga memiliki pandangan konservatif terhadap praktik ini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah adalah tanggung jawab moral setiap Muslim dan tidak selayaknya dijadikan mata pencaharian. Oleh karena itu, mengambil upah dari aktivitas mengajar Al-Qur'an atau menjadi imam dinilai tidak sah.¹⁵ Hanya sebagian murid beliau, seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, yang kemudian memberi kelonggaran dengan alasan *maslahah* (kemaslahatan umat), terutama ketika guru tidak memiliki sumber penghidupan lain.¹⁶

Pandangan ulama klasik tersebut lahir dari konteks sosial di mana lembaga pendidikan Islam masih bersifat sukarela dan komunitarian. Pada masa itu, guru agama dianggap sebagai sosok yang mengabdikan diri semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan keuntungan material. Namun, pandangan ini juga menunjukkan keterbatasan dalam merespons perubahan

¹² Hasan, Noorhaidi, *Tradisi Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Sosial dan Historis* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hal, 75.

¹³ al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), 2, hal, 110–111.

¹⁴ Dawud az-Zahiri, *al-Muḥallā* (Kairo: Dar al-Fikr, 1995), 3, hal, 212.

¹⁵ al-Kasani, *Bada'i al-Ṣana'i fī Tartib al-Syara'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 6, hal, 52.

¹⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 6, hal, 225.

sosial. Dalam masyarakat modern yang kompleks, kebutuhan ekonomi guru semakin besar, sementara institusi pendidikan Islam tidak selalu memiliki sistem kompensasi yang memadai.¹⁷

Dengan demikian, sikap ulama klasik yang menolak *bisjarah* dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesucian niat ibadah dan menghindari praktik penyalahgunaan agama. Namun, jika dikontekstualisasikan dalam sistem pendidikan modern, larangan ini perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan pendidik.

3. Pandangan Ulama Kontemporer dan Perubahan Konsep Hukum

Berbeda dengan ulama klasik, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Abd al-Karim Zaidan mengajukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap hukum *bisjarah*. Mereka menilai bahwa imbalan kepada guru agama tidak dapat disamakan dengan transaksi komersial murni, tetapi harus dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi sosial dan dakwah.¹⁸

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa Islam tidak melarang seseorang menerima imbalan atas pekerjaan yang bermanfaat bagi umat, termasuk pengajaran agama, selama hal itu tidak mengandung unsur suap atau paksaan.¹⁹ Menurutnya, dalam konteks modern, para guru agama dan ulama memiliki tanggung jawab profesional yang menuntut waktu, tenaga, dan kompetensi. Maka, pemberian imbalan bukanlah bentuk penghilangan keikhlasan, melainkan pengakuan atas profesionalisme dan kebutuhan hidup yang sah. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menyatakan bahwa menerima *ujrah* atas jasa keagamaan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan niat ibadah tetap dijaga.²⁰

Pendekatan ulama kontemporer ini lahir dari kesadaran akan perubahan struktur sosial umat Islam. Lembaga pendidikan Islam tidak lagi sepenuhnya berbasis amal sukarela, melainkan menjadi institusi formal yang menuntut tata kelola profesional. Oleh karena itu, *bisjarah* dapat dipandang sebagai instrumen sosial untuk mendukung keberlanjutan dakwah dan menjaga martabat ekonomi para pendidik. Dalam kerangka maqāsid al-syari‘ah, kebolehan *bisjarah* sejalan dengan prinsip *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), yakni memastikan agar aktivitas keagamaan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pelakunya.²¹

4. Analisis Komparatif: Klasik vs. Kontemporer

Perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer menunjukkan adanya

pergeseran paradigma dalam memahami hubungan antara spiritualitas dan ekonomi. Ulama klasik menekankan aspek *ikhlas lillah* (pengabdian murni), sementara ulama kontemporer menekankan keseimbangan antara *ikhlas* dan *istitha'ah* (kemampuan manusiawi). Dalam kerangka pendidikan pesantren, kedua pandangan ini sebenarnya tidak harus dipertentangkan.

Secara konseptual, pandangan klasik relevan untuk menjaga kemurnian niat dan menjauhkan guru dari orientasi materialisme. Namun, pandangan ini tidak cukup menjawab tantangan modern, di mana guru memerlukan dukungan finansial yang layak agar dapat mengajar secara berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan kontemporer menekankan perlunya *tawazun* (keseimbangan) antara nilai ibadah dan kebutuhan ekonomi, dengan catatan bahwa *bisyyarah* tidak boleh menjadi alat komersialisasi agama.²²

Dalam konteks Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pandangan tersebut saling melengkapi. Para guru senior cenderung mengikuti pandangan klasik, memandang *bisyyarah* sebagai hadiah spiritual tanpa nilai transaksional. Namun, guru muda lebih dekat dengan pendekatan kontemporer, menerima *bisyyarah* sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kebutuhan hidup. Kondisi ini menggambarkan transformasi budaya hukum Islam di lingkungan pesantren, di mana praktik tradisional dipertahankan tetapi mengalami penyesuaian kontekstual sesuai dinamika zaman.²³

5. Temuan Empiris dan Makna Sosial *Bisyyarah*

Dari observasi dan wawancara, ditemukan bahwa *bisyyarah* berfungsi tidak hanya sebagai bentuk kompensasi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol moral dan spiritual. Santri yang memberi *bisyyarah* merasa memperoleh keberkahan ilmu, sedangkan guru yang menerimanya memaknai hal itu sebagai bentuk penghormatan, bukan bayaran. Tradisi ini

²¹ Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dār al-Nafa'is, 2001), hal, 184–188.

²² Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 3, hal, 248

²³ Hasil wawancara dengan Ustadz Baihasurrahman Yahya., Guru Fiqih Pesantren Miftahul Muta'allimin, 20 Mei 2025.

memperkuat relasi emosional dan spiritual antara guru dan murid, yang menjadi ciri khas sistem pendidikan pesantren.²⁴

Menariknya, praktik *bisjarah* juga menjadi sarana redistribusi ekonomi internal pesantren. Sebagian guru yang menerima *bisjarah* dalam jumlah besar memilih untuk menyalurkan kembali sebagian kepada guru lain yang lebih membutuhkan atau ke kas pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa *bisjarah* tidak semata-mata bersifat individual, tetapi berfungsi sosial dalam memperkuat solidaritas komunitas pesantren. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) yang menjadi basis etika Islam.²⁵

Selain itu, ditemukan pula bahwa *bisjarah* berperan dalam menjaga motivasi mengajar di pesantren yang belum memiliki sistem gaji tetap. Beberapa guru mengakui bahwa meskipun mereka tidak menuntut bayaran, adanya *bisjarah* memberikan semangat dan rasa dihargai. Dalam hal ini, *bisjarah* berfungsi sebagai insentif moral, bukan ekonomi. Namun, jika tradisi ini dikelola tanpa pedoman yang jelas, berpotensi menimbulkan kesenjangan antar-guru, terutama antara yang sering mendapat *bisjarah* dan yang tidak.²⁶

Untuk itu, sebagian pengasuh pesantren mulai menetapkan pedoman informal: *bisjarah* boleh diberikan, tetapi harus proporsional, tidak disertai ekspektasi, dan tidak mengubah niat mengajar sebagai ibadah. Pendekatan semacam ini sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan bersama.²⁷

6. Keterkaitan dengan Teori dan Studi Terdahulu

Temuan penelitian ini menguatkan hasil-hasil studi terdahulu tentang dinamika praktik ekonomi keagamaan di lingkungan pesantren. Munajat, Rianto, dan Afriza (2022) misalnya, menemukan bahwa sistem *bisjarah*, tingkat pendidikan guru, dan supervisi pengasuh memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengajar pesantren.²⁸ Hasil ini mendukung pandangan

²⁴ Observasi lapangan, 6 Agustus 2025.

²⁵ Munajat, Rianto, & Afriza, "Analisis Pengaruh Bisyaroh terhadap Kinerja Asatidz," *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): hal. 31–41.

²⁶ Munajat, Rianto, & Afriza, "Analisis Pengaruh Bisyaroh terhadap Kinerja Asatidz, hal. 31–41.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1993), 4, hal. 267.

²⁸ Munajat, Rianto, & Afriza, "Analisis Pengaruh Bisyaroh terhadap Kinerja Asatidz," hal. 31–41.

bahwa *bisyyarah* bukan semata bentuk penghargaan, melainkan bagian dari sistem manajemen pendidikan yang mampu meningkatkan motivasi dan tanggung jawab guru.

Penelitian ini juga melengkapi analisis Hasan (2020) yang menyoroti tradisi pendidikan Islam di Indonesia sebagai kombinasi antara nilai spiritual dan praktik sosial-ekonomi.²⁹ Dalam konteks tersebut, *bisyyarah* menjadi fenomena khas yang mempertemukan dua dimensi itu: penghormatan terhadap guru (aspek spiritual) dan penguatan sistem kesejahteraan internal (aspek sosial). Hal ini menunjukkan bahwa praktik *bisyyarah* dapat berfungsi sebagai bentuk ekonomi etis yakni aktivitas ekonomi yang didasarkan pada nilai moral dan keikhlasan, bukan semata profit.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini memperluas diskursus hukum ekonomi syariah tentang *ujrah* dan *hibah* dalam konteks pendidikan Islam. Jika dalam fikih klasik *ujrah* dipahami secara kaku sebagai transaksi jasa, penelitian ini menunjukkan adanya wilayah abu-abu di mana praktik sosial seperti *bisyyarah* tidak sepenuhnya bersifat transaksional maupun ibadah murni, melainkan bentuk “ekonomi spiritual” yang menggabungkan keduanya.

7. Argumen dan Kontribusi Akademik Peneliti

Berdasarkan analisis tekstual dan empiris, peneliti berpendapat bahwa *bisyyarah* dalam konteks pesantren harus dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat *hibrid*, yaitu mengandung nilai ibadah sekaligus fungsi sosial. Oleh karena itu, hukum *bisyyarah* tidak dapat ditetapkan secara mutlak haram atau halal tanpa mempertimbangkan konteksnya. Jika dilakukan dengan niat ikhlas, tanpa paksaan, dan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan Islam, maka *bisyyarah* sah menurut syariat dan bahkan dapat bernilai maslahat. Namun, jika dijadikan alat mencari keuntungan atau memaksa murid untuk memberi imbalan, maka praktik tersebut menyimpang dari prinsip keikhlasan.³⁰

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam dua aspek utama. Pertama, pada ranah hukum Islam, studi ini menegaskan perlunya pendekatan kontekstual dan maqāṣid dalam memahami teks-teks fikih klasik. Pandangan ulama klasik tidak harus ditolak, melainkan dipahami dalam konteks sosial zamannya. Kedua, pada ranah pendidikan **Islam**, penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa sistem penghargaan terhadap guru dapat dikembangkan tanpa

²⁹ Hasan, *Tradisi Pendidikan Islam*, hal, 78.

³⁰ al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, 1, hal, 124.

menyalahi nilai spiritualitas. Artinya, kesejahteraan guru bukan hanya masalah ekonomi, tetapi bagian dari menjaga martabat ilmu dan dakwah.³¹

Dengan kerangka demikian, *bisyyarah* dapat direformulasi sebagai bentuk penghargaan berbasis keikhlasan yang memiliki nilai spiritual dan sosial sekaligus. Pesantren dapat merumuskan panduan etis *bisyyarah* yang memastikan praktik ini tetap dalam koridor syariat dan adab. Secara praktis, hal ini akan memperkuat keberlanjutan pesantren dan menginspirasi pengembangan sistem penghargaan guru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *bisyyarah* terhadap guru di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon merupakan tradisi penghormatan yang memiliki makna spiritual sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, pandangan ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i dan Dawud az-Zahiri menolak pemberian imbalan atas amal ibadah murni demi menjaga keikhlasan, sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili membolehkannya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dilakukan secara sukarela. Temuan empiris menunjukkan bahwa *bisyyarah* di pesantren dipraktikkan sebagai bentuk apresiasi moral, bukan transaksi ekonomi, meskipun memiliki dampak terhadap kesejahteraan guru. Dengan demikian, *bisyyarah* dapat dinilai sah secara syar'i selama memenuhi prinsip keikhlasan dan kemaslahatan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya regulasi etis di pesantren agar praktik *bisyyarah* tetap proporsional dan berlandaskan nilai maqāṣid al-syarī'ah. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada lingkup kasus yang terbatas pada satu pesantren, sehingga studi lanjutan disarankan memperluas objek penelitian ke pesantren modern atau lembaga pendidikan Islam lainnya untuk memperoleh generalisasi yang lebih luas.³²

Daftar Pustaka

- al-Kasani. (1997). *Badā'i 'al-Ṣana'i fī Tartīb al-Syarā'i'* (Vol. 6, p. 52). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syafi'i, I. (1983). *Al-Umm* (Vol. 2, pp. 110–111). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- An-Nawawi. (1995). *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaḍḍhab* (Vol. 2, pp. 150–152). Kairo: Maktabah al-Imam.

³¹ Ibn 'AsyUr, *Maqāṣid al-Syari'ah*, hal, 190.

³² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 1:124–125; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 3, hal, 247.

- Azra, A. (2021). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Globalisasi* (pp. 120–122). Jakarta: Kencana.
- Dawud az-Zahiri. (1995). *Al-Muḥallā* (Vol. 3, pp. 212). Kairo: Dar al-Fikr.
- Hasan, N. (2020). *Tradisi Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Sosial dan Historis* (pp. 75–78). Yogyakarta: UII Press.
- Ibn ‘Āsyūr. (2001). *Maqaṣid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (pp. 184–190). Beirut: Dar al-Nafa’is.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1993). *I‘lam al-Muwaqqi‘in* (Vol. 4, p. 267). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Ibn Qudāmah. (1985). *Al-Mughni* (Vol. 6, p. 225). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Lexy, J. M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 6–9). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munajat, M., Rianto, A., & Afriza, M. (2022). Analisis pengaruh bisyaroh terhadap kinerja asatidz. *Jurnal Pemandhu*, 3(1), 31–41.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (pp. 217–223). Bandung: Alfabeta.

Sumber Lapangan

- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3, pp. 245–248). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wawancara dengan KH. Syarif Yahya, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muta’allimin, Cirebon, 15 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ustadz Baihasurrahman Yahya, Guru Fiqih Pondok Pesantren Miftahul Muta’allimin, 20 Mei 2025.
- Observasi lapangan, Babakan Ciwaringin, 18 Mei 2025 dan 6 Agustus 2025.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 1, pp. 123–125). Kairo: Maktabah Wahbah.